



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 500/Kep. 350-Bag.Ek/2013

TENTANG

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR
13 TAHUN 2012 TENTANG PELAKSANAAN KEWAJIBAN PROGRAM
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Pelaksanaan Kewajiban Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2012, dan untuk menyusun petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah termaksud telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor 538/Kep.751-Bag.Ek/2012, namun dalam perkembangannya telah terjadi perubahan keanggotaan Tim dalam Keputusan Walikota termaksud, sehingga perlu diadakan perubahan untuk kemudian ditetapkan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kewajiban Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kewajiban Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kewajiban Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

KEDUA ...

- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim dan Uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
1. menyusun jadwal dan rencana kerja Tim;
 2. mengumpulkan dan mengolah data bahan penyusunan Draft awal Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kewajiban Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
 3. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan Draft awal Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kewajiban Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
 4. melaksanakan rapat-rapat pembahasan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Unit Kerja Terkait; dan
 5. menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KEEMPAT : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor 538/Kep.751-Bag.Ek/2012 tentang Tim Penyusun Rancangan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Kewajiban Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2013.

KEENAM ...

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 15 April 2013

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 500/Kep. 350-Bag.Ek/2013

TANGGAL : 15 April 2013

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR
13 TAHUN 2012 TENTANG PELAKSANAAN KEWAJIBAN PROGRAM
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

- Pembina : 1. Walikota Bandung;
2. Wakil Walikota Bandung.
- Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Kota Bandung;
2. Asisten Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Penanggung Jawab : Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Kepala Bagian Hukum dan HAM pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Sub Bagian Bina Potensi dan Pengembangan Daya Saing pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Sub Bidang Pembiayaan dan Pengembangan Usaha Daerah Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Sub Bagian Pengembangan Usaha Daerah pada Bagian Perekonomian Sekretariat Kota Bandung;
3. Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan dan HAM pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung;
4. Kelompok Pembantu Pimpinan (KPP) Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
5. Pelaksana pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Pelaksana ...

6. Pelaksana pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620429 198509 1 001

LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 500/Kep. 350-Bag.Ek/2013

TANGGAL : 15 April 2013

URAIAN TUGAS

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 13
TAHUN 2012 TENTANG PELAKSANAAN KEWAJIBAN PROGRAM TANGGUNG
JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

- Pembina : melakukan pembinaan dan pengawasan secara umum terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan Tim.
- Pengarah : memberikan arahan kebijakan umum dalam rangka menyusun Draft awal Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kewajiban Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
- Penanggung Jawab : mengendalikan pelaksanaan penyusunan Draft awal Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kewajiban Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
- Ketua :
 1. memimpin penyusunan jadwal dan rencana kerja serta Pedoman Pelaksanaan kerja Tim;
 2. memimpin persiapan pengadministrasian penyusunan Draft awal Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kewajiban Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
 3. memimpin pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan penyusunan Draft awal Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kewajiban Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
 4. memberikan ...

4. memberikan alternatif pemecahan permasalahan-permasalahan berkenaan dengan pelaksanaan penyusunan Draft awal Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kewajiban Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
5. memimpin rapat-rapat Kerja dengan Unit Kerja Terkait untuk melengkapi bahan-bahan pelaksanaan penyusunan Draft awal Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kewajiban Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
6. memimpin persiapan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Tim;
7. melaporkan pelaksanaan tugas Tim kepada Penanggung Jawab.

- Wakil Ketua :
1. membantu Ketua dalam mempersiapkan dan menyusun jadwal dan rencana kerja serta pedoman pelaksanaan kerja Tim;
 2. membantu Ketua melakukan persiapan administrasi untuk keperluan pelaksanaan penyusunan Draft awal Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kewajiban Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
 3. membantu Ketua dalam mempersiapkan dan menyusun bahan-bahan rapat kerja dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait;
 4. memimpin dan mengendalikan setiap pelaksanaan operasional kegiatan penyusunan Draft awal Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kewajiban Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan apabila Ketua berhalangan hadir;
 5. melaporkan setiap hasil kegiatan kepada Ketua.

- Sekretaris :
1. membantu Ketua dalam mempersiapkan dan menyusun jadwal dan rencana kerja serta pedoman pelaksanaan kerja Tim;

2. membantu ...

2. membantu Ketua dalam mempersiapkan administrasi pelaksanaan kegiatan penyusunan Draft awal Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kewajiban Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
3. mempersiapkan bahan-bahan kebutuhan rapat kerja dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah Terkait;
4. mempersiapkan instrumen dan administrasi kegiatan;
5. menyusun bahan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Tim sebagai bahan laporan bagi Ketua kepada Pengarah dan Pembina;
6. memimpin pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan;
7. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

- Anggota :
1. membantu dan melaksanakan kegiatan berdasarkan jadwal dan rencana kerja serta pedoman pelaksanaan kerja Tim;
 2. mempersiapkan secara teknis seluruh pelaksanaan kegiatan penyusunan Draft awal Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kewajiban Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
 3. membantu dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisa data sebagai bahan penyusunan Draft awal Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kewajiban Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
 4. mengikuti kegiatan rapat kerja Tim dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah Terkait;
 5. membantu menyiapkan bahan administrasi umum dan perlengkapan, bahan data dan dokumentasi serta pengelolaan bahan rapat dan pelaporan;
 6. menyusun seluruh hasil kegiatan teknis dan rapat kerja dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah Terkait;
 7. melaporkan dan menyerahkan seluruh hasil kegiatan kepada Ketua melalui Sekretaris;

8. membantu ...

8. membantu pelaksanaan kegiatan kesekretariatan lainnya untuk mendukung kegiatan dan tugas-tugas Tim.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620429 198509 1 001